



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 19, Tabanan, Bali 82113

Telp: (0361) 8468183, Fax: (0361) 810796

Website: disdik.tabanankab.go.id, Email: disdikabtabanan@gmail.com

Tabanan, 27 Maret 2020

Kepada:

1. Korwil Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan
2. Koordinator Pengawas Kabupaten Tabanan
3. Ketua MKKS SMP Kabupaten Tabanan
4. Ketua K3S SD Kabupaten Tabanan
5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tabanan
6. Ketua IGTKI Kabupaten Tabanan
7. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Tabanan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1279/Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PEMBELAJARAN DI RUMAH

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 800/07/III/Satgas/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Tabanan dan Surat Edaran kami Nomor 800/1228/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembelajaran di Rumah dan Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Dalam Surat Edaran tersebut antara lain mengatur bahwa masa belajar di rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Tabanan akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2020.
2. Mengingat sampai batas waktu sebagaimana tersebut dalam angka 1 belum memungkinkan bagi peserta didik untuk kembali belajar di sekolah, maka batas waktu belajar di rumah kami perpanjang dari batas waktu tanggal 30 Maret 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
3. Dalam pelaksanaan proses belajar di rumah supaya mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 51/SatgasCovid19/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali dan

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 800/07/III/Satgas/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tabanan.

4. Mengingatkan orang tua/wali peserta didik agar selalu memberikan bimbingan belajar kepada anak mereka dan menghindari ke luar rumah, ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri.
5. Menghimbau kepada peserta didik dan keluarganya agar selalu mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Para guru sedapat mungkin memberikan bimbingan pembelajaran dari rumah dan Kepala Sekolah agar tetap memperhatikan masalah keamanan dan kebersihan sekolah.
7. Para Koordinator Wilayah Kecamatan dan Pengawas Sekolah agar tetap melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan dari rumah melalui media yang ada.
8. Hal hal lainnya yg belum jelas dapat ditanyakan langsung melalui :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan SMP dengan nomor telepon 082237752658
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD dengan nomor telepon 087762687842
 - c. Kepala Bidang Pembinaan PDPO dengan nomor telepon 082117666777

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Putra, SH, MM
Pembina
NIP. 19790502 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ibu Bupati Tabanan sebagai laporan
2. Bapak Wakil Bupati sebagai laporan
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sebagai laporan
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan
5. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk diketahui dan seperlunya
6. Arsip